



PENETAPAN

Nomor 1140/Pdt.P/2021/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 26 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAIFUL ANWAR, SH dan SAMSU, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Pintu Gerbang KH. Hasyim Minu - Kalikajar Wetan - Paiton - Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2021 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Nomor 1140/Pdt.P/2021/PA.Krs, tanggal 27 Oktober 2021 mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon seorang diri karena ayah tidak memungkinkan untuk menjadi pemohon dalam perkara ini. Adapun alasan permohonan dispensasi nikah Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Kartu Keluarga No. 3513052005190008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 13 Oktober 2021 hingga kemudian Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. Nomor 1140/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana anak pertama hingga ke 4 (empat) telah menikah semua sehingga tersisa anak terakhir yaitu ANAK Lahir Probolinggo 17 Mei 2003;

2. Bahwa saat ini Pemohon hendak menikahkan anak bungsunya yang bernama:

Nama : **ANAK**

Tempat/tgl lahir : Probolinggo 16 November 2003

Agama : Islam

Alamat : Kabupaten Probolinggo

Dengan seorang Laki-laki (calon suaminya) yang bernama

Nama : **CALON MANTU**

Tempat/tgl lahir : Lumajang 05 Juni 1995

Agama : Islam

Alamat : Kabupaten Lumajang

3. Bahwa perkawinan keduanya tersebut direncanakan akan dilaksanakan serta dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lecces Kabupaten Probolinggo dalam waktu sedekat mungkin namun dalam hal melaksanakan perkawinan tersebut terhalang adanya syarat usia bagi anak Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun ;
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah cukup lama menjalin hubungan pertunangan yaitu hampir 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang, lebih-lebih keduanya telah sering bertemu dan jalan bersama disamping itu guna menghindari adanya perbuatan yang dilarang oleh agama;
5. Bahwa sebagaimana posita nomer 4 Pemohon serta orang tua dari pada calon mempelai laki-laki khawatir manakala perkawinan keduanya tidak segera dilaksanakan akan timbulnya fitnah terhadap kedua calon

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. Nomor 1140/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai tersebut serta terjerumusnya kepada perbuatan yang dilarang dan dilaknat oleh Allah Swt;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan tersebut Pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lecces belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah karena yang bersangkutan masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta telah akil balig dan keduanya telah siap untuk menjadi seorang suami istri sekaligus seorang ibu maupun dan suami / kepala rumah tangga;
8. Bahwa kedua keluarga dari pada calon mempelai wanita maupun pemohon sendiri telah sama-sama merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan agar segera memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin / dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **CALON MANTU**;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Hakim telah diberikan

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. Nomor 1140/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat agar maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dipertimbangkan kembali dan menunggu sampai anak tersebut berusia 19 tahun, namun Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan seperti yang tertuang di dalam surat permohonan tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan ibu kandung dari calon suami bernama calon suami agar menangguhkan pernikahan hingga usianya ANAK cukup berusia 19 tahun, karena perkawinan dibawah umur dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul beban ekonomi, sosial dan psikologis dan potensial terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut anak Pemohon dan ibu kandungnya menyatakan dapat memahami namun mereka bersikukuh untuk meminta segera dinikahkan;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut Pemohon dan ibu kandung dari calon suami menyadari dampak negatif perkawinan dibawah umur. Keluarga sudah berupaya mencegah namun karena mereka telah bertunangan dan sering berduaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri maka diputuskan untuk menikahkan mereka agar tidak menjadi beban sosial keluarga akibat mereka selalu melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang merugikan mereka dan keluarga serta mengganggu ketenangan masyarakat;

Bahwa Pemohon dan ibu kandung dari calon suami menyatakan bertanggungjawab untuk sepenuhnya membimbing ANAK dan CALON MANTU dan siap memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan ibu kandung dari calon suami;

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. Nomor 1140/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, anak Pemohon (ANAK) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Yang menghendaki agar ANAK dan calon suami (CALON MANTU) segera menikah adalah ANAK , CALON MANTU dan keluarga mereka;
- ANAK dan CALON MANTU sudah bertunangan selama 1 tahun dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri
- ANAK sebagai . ANAK belum seberapa bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga maupun tugas-tugas sosial, namun jika telah menikah akan belajar dan berusaha untuk menyelesaikan dan melaksanakannya dengan baik

Bahwa dalam persidangan, calon suami (CALON MANTU) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar CALON MANTU mencintai ANAK dan yang menghendaki agar ANAK segera menikah dengan CALON MANTU adalah ANAK , CALON MANTU dan keluarga mereka;
- CALON MANTU dan ANAK sudah bertunangan selama 1 tahun dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri
- CALON MANTU sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000 setiap bulan. CALON MANTU telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumah tangga

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

BUKTI SURAT

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor: 3513056606650001, tanggal 28-10-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON Nomor: 3513052005190008, tanggal 13-10-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. Nomor 1140/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK, Nomor: 3513055705030002, tanggal 14-10-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor: 781/U/2003, tanggal 22-05-2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.4;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON MANTU, Nomor: 3508201507970003, tanggal 04-10-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lumajang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama CALON BESAN, Nomor: 3508202908052387, tanggal 21-10-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lumajang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.6;
- g. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-682/Kua.15.8.02/PW.01/10/2021 tanggal 26-10-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti surat – surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, dan telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut :

BUKTI SAKSI.

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. Nomor 1140/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Probolinggo. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah ipar calon mantu;
 - Bahwa Saksi mengerti Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa yang menghendaki agar ANAK dan CALON MANTU segera menikah adalah ANAK , CALON MANTU dan keluarga mereka;
 - Bahwa nama anak Pemohon ANAK, Umur 17 tahun 11 bulan, dan nama calon suaminya CALON MANTU, Umur 26 tahun 4 bulan;
 - Bahwa setahu Saksi perkara ini tidak diajukan oleh kedua orang tua anak karena ayah tidak memungkinkan untuk menjadi pemohon dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan selama 1 tahun dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri;
 - Bahwa Masyarakat tidak bereaksi dan tidak mau tahu terhadap perilaku mereka berdua karena menganggap hal itu urusan pribadi;
 - Bahwa setahu Saksi ANAK sebagai , dan calon suaminya sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000 setiap bulan;
 - Bahwa ANAK berstatus perawan, dan CALON MANTU berstatus jejaka. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Probolinggo. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. Nomor 1140/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah sepupu calon Mantu;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa yang menghendaki agar ANAK dan CALON MANTU segera menikah adalah ANAK, CALON MANTU dan keluarga mereka;
 - Bahwa Umur anak Pemohon 17 tahun 11 bulan, sedangkan nama calon suaminya CALON MANTU, Umur 26 tahun 4 bulan;
 - Bahwa setahu Saksi perkara ini tidak diajukan oleh kedua orang tua anak karena ayah tidak memungkinkan untuk menjadi pemohon dalam perkara ini;
 - Bahwa yang Saksi ketahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan selama 1 tahun dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri;
 - Bahwa Masyarakat tidak bereaksi dan tidak mau tahu terhadap perilaku mereka berdua karena menganggap hal itu urusan pribadi;
 - Bahwa ANAK berstatus perawan dan CALON MANTU berstatus jejaka. Keduanya orang lain, tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ANAK sebagai dan calon suaminya sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000 setiap bulan;
 - Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga;
- Bahwa terhadap bukti surat – surat dan keterangan saksi-saksi tersebut,

Pemohon membenarkannya ;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. Nomor 1140/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orangtua dari calon suami agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur 19 tahun karena perkawinan dibawah umur ini dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul beban ekonomi, sosial dan psikologis dan potensial terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim tersebut Pemohon dan orangtua dari calon suami menyadari dampak negatif perkawinan dibawah umur. Keluarga sudah berupaya mencegah namun karena mereka telah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri maka diputuskan untuk menikahkan mereka. Karena Untuk itu Pemohon dan orangtua dari calon suami menyatakan bertanggungjawab untuk sepenuhnya membimbing ANAK dan CALON MANTU dan turut memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. Nomor 1140/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan Bukti P.2 dan P.3 dan keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon adalah ibu dari ANAK, yang karena ayah tidak memungkinkan untuk menjadi pemohon dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon adalah pihak yang berhak untuk meminta permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah, Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama ANAK dengan calon suaminya bernama CALON MANTU, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda pernikahan tersebut namun mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. Nomor 1140/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan ibu kandung dari calon suami yang pokoknya memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan ibu kandung dari calon suami serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi - saksi telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 maupun pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya serta keterangan para saksi, terbukti bahwa anak Pemohon bernama ANAK, Umur 17 tahun 11 bulan, hendak menikah dengan calon suaminya bernama CALON MANTU, Umur 26 tahun 4 bulan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
2. Bahwa yang menghendaki agar ANAK dan CALON MANTU segera menikah adalah ANAK, CALON MANTU dan keluarga mereka
3. Bahwa ANAK dan CALON MANTU sudah bertunangan selama 1 tahun dan sering berduaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri
4. Bahwa Masyarakat tidak bereaksi dan tidak mau tahu terhadap perilaku mereka berdua karena menganggap hal itu urusan pribadi
5. Bahwa ANAK sebagai , dan calon suaminya sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000 setiap bulan
6. Bahwa ANAK berstatus perawan, dan CALON MANTU berstatus jelek. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumah tangga
8. Bahwa Pemohon dan ibu kandung dari calon suami telah berkomitmen untuk bertanggungjawab sepenuhnya membimbing ANAK dan CALON MANTU dan turut memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumah tangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumah tangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. Nomor 1140/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas berpendapat bahwa telah terdapat alasan mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk segera dilangsungkannya perkawinan antara ANAK dengan calon suaminya bernama CALON MANTU, meskipun ANAK belum mencapai usia 19 tahun. Apabila mereka berdua tidak segera dinikahkan maka dapat terjadi mudlarat antara lain :

1. Mereka berdua akan semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman sehingga menimbulkan keresahan masyarakat;
2. Calon suami-istri dan terlebih calon istri serta anak-anak yang akan terlahir tidak memperoleh perlindungan dari dampak buruk akibat hubungan menyimpang yang selama ini mereka jalani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan segera menikahkan mereka akan menghindarkan madlarat yang lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang diharap dari menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, sehingga sebaiknya perkawinan mereka segera dilangsungkan tanpa harus menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun. Pendapat ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah banyak kerusakan didahulukan dari pada menarik beberapa kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal I ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. Nomor 1140/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (ANAK) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (CALON MANTU) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1443 Hijriyah, oleh kami H. MANSUR KS, S.Ag, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1443 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh MUJIYONO, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Tunggal,

H. MANSUR KS, S.Ag

Panitera Pengganti,

MUJIYONO, S.H

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. Nomor 1140/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. Nomor 1140/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)